



- Menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah masing-masing;
- Menginventarisasi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah;
- Mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam pengurusan izin sesuai batas waktu yang ditentukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan dukungannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH,



**ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197503251996032003